



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Muchammad Rianto Bin Masirun**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 18 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Bulak Poncol Rt.11/RW.18 Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati kota Bekasi Jawa barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muchammad Rianto Bin Masirun ditahan dalam tahanan rutan oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Eka Mandayanti, SH., MH, Penasihat Hukum/Advokat pada Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) yang berkantor di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 02 Maret 2023, Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD Rianto Als Rian Bin Masirun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna putih dengan sim card telkomsel dengan nomor 081382191861;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ransel warna merah abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Muchamad Rianto ALS Bin Masirun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



2.-----
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN di Jl. KP Bulak Poncol RT 11 RW 18 Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi Prop. Jawa Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (disidangkan dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui Direct Massage (DM) Instagram lalu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa ia minta tolong untuk jemputin bahan (narkotika jenis daun ganja), pada awalnya terdakwa menolak karena takut ketahuan dengan keluarganya dan pekerjaan tersebut tidak aman, namun Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terus memohon untuk membantunya sekali ini saja dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut aman. Terdakwa diberitahu bertugas hanya untuk menerima barang/ bahan daun ganja tersebut dan menyimpannya sementara di rumah terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kepada siapa barang/bahan daun ganja tersebut akan diantarkan dan nantinya terdakwa akan diberi upah atas pekerjaannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terdakwa setuju. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan akan memberi kabar lagi kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan antara akhir bulan Agustus 2022 atau September 2022. Pada tanggal 19 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi terdakwa melalui Whatsapps Nomor 085718694980 ke Nomor terdakwa 081382191861, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON meminta terdakwa untuk pergi ke Aceh untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja akan tetapi terdakwa tidak mau. Pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui Aplikasi WhatsApps Nomor 085718694980 ke Nomor terdakwa 081382191861 dan mengatakan bahwa "Temen Gw dah berangkat ke Aceh Bree,ngambil bahan (Narkotika jenis Daun Ganja) dan meminta terdakwa untuk tinggal di rumah temannya sebagai jaminan karena orang yang disuruh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil bahan/ daun ganja ke Aceh dan mengantarkannya ke Jakarta tidak memberikan sejumlah uang/ uang muka pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjanjikan kepada terdakwa selama

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal di rumah temannya, terdakwa akan dibayar sehari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan. Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi terdakwa dan memerintahkannya untuk ke daerah Parung ke rumah teman Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang bernama BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sekira jam 22.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah BABAI di Parung Bogor dan tinggal selama 3 (tiga) hari dan oleh karena tidak betah dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG hanya membayar terdakwa 1 (satu) hari yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari yang dijanjikan, terdakwa kemudian kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi terdakwa menggunakan WhatsApp dan mengatakan kepada terdakwa bahwa orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah di Lampung, dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta terdakwa untuk siap siap menyambut dan menerima Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;-----

-----Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke terdakwa yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/ seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti. Selanjutnya Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsional lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone terdakwa yaitu 08138219861 kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Orang yang akan mengantarkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah berada di Merak Banten dan terdakwa di minta untuk Standby dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti terdakwa diperintahkan mengambil Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kilo Gram milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengantarkan sisa barangnya/ paket daun ganja kering sebanyak 108 (seratus delapan) kilo gram ke daerah Sawangan Depok kepada orang dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM selanjutnya terdakwa diperintahkan Standby dan narkotika jenis Daun Ganja tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilo gram milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dibawa pulang kerumah terdakwa untuk disimpan sementara sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telepon saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dengan nomor 082179262019 kepada terdakwa dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG juga telah memberikan nomor telephone terdakwa kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

Setelah menerima Nomor handphone saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Terdakwa kemudian menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saat itu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan Bahwa ia sudah sampai di Merak dan meminta terdakwa bersiap untuk mengambil paket 27 (dua puluh tujuh) kilo gram daun ganja milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian mengarahkan terdakwa ke MCD Jati Bening Bekasi serta membantu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket Ganja ke daerah Sawangan Depok ke orangnya ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan terdakwa mengiyakan perintah tersebut. Tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah,namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan terdakwa setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat terdakwa tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut dan ia mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Lapas Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai LP Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu Napi yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh pada saat mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering. Selajutkan Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang (disidangkan dalam berkas perkara

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan untuk pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket daun ganja kering. Atas keterangan tersebut Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan ia yang menghubungkan MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS ke ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dalam mencari pekerjaan untuk mengambil dan mengangkut 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dan atas usahanya tersebut ia mendapat upah sebanyak 8 (delapan) kg;-----

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;-----

-----Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

ATAU

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk



KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Parkiran Alfamart Jati Bening Bekasi Jawa Barat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON, Saksi, (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis tanaman dengan berat berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke terdakwa yang merupakan orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti. Selanjutnya Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsional lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone terdakwa yaitu 08138219861 kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Orang yang akan mengantarkan narkoba jenis Daun Ganja tersebut sudah berada di Merak Banten dan terdakwa di minta untuk Standby dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti terdakwa diperintahkan mengambil Narkoba jenis Daun Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kilo Gram milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengantarkan sisa barangnya/ paket daun ganja kering sebanyak 108 (seratus delapan) kilo gram ke daerah Sawangan Depok kepada orang dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM selanjutnya terdakwa diperintahkan Standby dan narkoba jenis Daun Ganja tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilo gram milik saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dibawa pulang kerumah terdakwa untuk disimpan sementara sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telepon saksi BIMA

Halaman 12 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dengan nomor 082179262019 kepada terdakwa dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG juga telah memberikan nomor telephone terdakwa kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

Setelah menerima Nomor handphone saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, Terdakwa kemudian menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saat itu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan Bahwa ia sudah sampai di Merak dan meminta terdakwa bersiap untuk mengambil paket 27 (dua puluh tujuh) kilo gram daun ganja milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian meminta terdakwa agar membantunya mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN ke MCD Jati Bening Bekasi serta membantu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket Ganja ke daerah Sawangan Depok ke orangnya ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan terdakwa mengiyakan perintah tersebut. Tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa dan. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah,namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan setelah didepan Alfamart dan terdakwa setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat terdakwa tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa,

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering tersebut dan ia mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Lapas Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai LP Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, ia mengaku disuruh oleh MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu Napi yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM seorang Napi di LP Tanjung Gusta Medan yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengarahkannya kepada anak buahnya di Aceh pada saat mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering. Selajutkan Team Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yaitu napi yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang sebagai penghubung mencari pekerjaan mengambil daun ganja kering oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke ZULKIRAN ALS

Halaman 14 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan untuk pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket daun ganja kering. Atas keterangan tersebut Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan ia yang menghubungkan MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS ke ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dalam mencari pekerjaan untuk mengambil dan mengangkut 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dan atas usahanya tersebut ia mendapat upah sebanyak 8 (delapan) kg;-----

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I narkotika golongan I tersebut;-----

-----Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----

LAKSONO PRIYANTO, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi Laksono Priyanto, SH., MH., bersama dengan Tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di *Sea Port Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B

ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B

ahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH., MH., dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi Laksono Priyanto, SH., MH., dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1. U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ; -----
2. Uang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); -----
3. Uang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Uang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah.

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1 (satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap) sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ia dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di



simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----

2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;-----

3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----

7.-----S
dr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D
an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba



Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa Terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnal meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----



-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP



Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XioMy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----



-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----
YADI PARASTYA. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-----B
ahwa saksi bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba
Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni
Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda
Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang
melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan,
melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna
merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan
kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan
barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758
BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung
yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)
kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard
mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu
milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang



mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKY ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering, awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----



- 1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----
- 2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN
sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- 3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);-----
- 4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah);-----
- 5.-----Y
ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan
sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN
MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-
masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.
Darussalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1
(satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL
1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als
RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS
JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap)
sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA
BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang
melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba
tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau
diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS



JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah Lamteuba;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----



2.-----S

dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---

3.-----S

aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat
sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----

4.-----S

aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D

i simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S

dr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;-----

7.-----S

dr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D

an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B

ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis
Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada
pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK
DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsna Narkotika
Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA
ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi
BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkotika daun ganja yang
akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian
Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun Kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil xenia warna merah,namun atas perintah kami Tim opsnel meminta agar saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnel melihat terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnel Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan

Halaman 30 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipinang untuk mengamankan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XiomY tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN



MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan,kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S
aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S
aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S
aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S
aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----

-----S
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----



-----B
ahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS
Rian Bin Masirun ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL
Andika Als Choki Als Ukok Anak dari Robinson Manurung
sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar
sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut
telah digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B
ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami
temukan adalah narkotika jenis daun ganja kering dan tidak ada narkotika
jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara
sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan
penyidik;-----

-----B
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----
DAVID FERNANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba
Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA
Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi DONI Arya Sanjaya Bin
Iswardi dan saksi EDWAR Christiandi Simanjuntak Anak dari
Gulman Simanjuntak di Sea Port Interdiction pelabuhan Bakauheni
Lampung Selatan;-----



-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022
sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda
Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang
melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan,
melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna
merah dan karena curiga saksi dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan
kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA
SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK
ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan
barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758
BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung
yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga
puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima)
kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard
mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu
milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN
ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI
GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang
mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke
Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS
CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas
CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS
RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----



-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut berasal dari Aceh yang mana beberapa hari sebelumnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mendapat perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan upah sebanyak 30 (tiga puluh) paket daun ganja kering. awalnya dan kemudian dikurangi 5 (lima) paket atas permintaan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian menawarkan pekerjaan untuk mengambil paket daun ganja kering tersebut kepada JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan mereka bertigapun bersedia dan berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja tersebut;- -

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Aceh dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa untuk biaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1.-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----



3.-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);-----

4.-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah);-----

5.-----Y
ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;--

-----B
ahwa JULIANSYAH ALS JUPE (DPO), saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, dan saksi DONI ARYA SANJAYA
BIN ISWANDI berangkat ke Aceh pada tanggal 26 September 2022 dan
sampai di Aceh mereka bertemu dengan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN
MARZUKI HARUN, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masing-
masing masuk dalam daftar pencarian orang) di depan Kampus UIN Jl.
Darussalam Kota Banda Aceh dan mereka sempat pindah ke mobil 1
(satu) unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL
1757 LM sedangkan dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als
RAHMAD dan BIT ke penginapan lalu menjemput JULIANSYAH ALS
JUPE lalu mereka menjemput Pak CIK IWAN (belum tertangkap)
sedangkan Mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik
JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dibawa oleh saksi FADIL ISRA AMBIYA
BIN MARZUKI HARUN untuk dipasang GPS dimobil tersebut;-----

-----B
ahwa setahu saksi pemasangan GPS dipergunakan oleh mereka yang
melakukan transaksi narkoba untuk memantau pergerakan narkoba
tersebut untuk sampai ke tujuan barang tersebut terakhir diantarkan atau
diterima;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS
JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH
ALS JUPE (DPO) setelah bertukar mobil kemudian diarahkan untuk
mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja ke daerah
Lamteuba;-----

-----B
ahwa menurut keterangan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS



JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA bahwa setelah memuat 3 (tiga) karung paket daun ganja kering sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, saksi DONI ARYA SANJAYA, dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) kembali ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering yang ada di dalam 3 (tiga) buah karung besar disimpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN awalnya ida dijanjikan upah 30 (tiga puluh) kg paket daun ganja kering sebagai upah mengambil ganja ke Aceh dan mengantarkan ke Jakarta, namun pada saat sampai di Bandar Lampung, saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta / mengurangi lagi jatah terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 5 (lima) kg sehingga jatah saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN hanya menjadi 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering tersebut di bagi bagi dan sebagian di simpan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---
- 3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----



4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG
SLAMET dapat 1 (satu) bungkus besar;-----

5.-----D
i simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK
sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S
dr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov. Aceh Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1
(satu) bungkus besar;-----

7.-----S
dr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua)
bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D
an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 (dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis
Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta dan di antarkan kepada
pemiliknya yaitu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK
DARI ROBINSON MANURUNG (Napi Lapas Cipinang), kemudian saksi
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, oleh tim opsnal Narkoba
Polda Lampung diminta untuk menghubungi Saksi SAMUEL ANDIKA
ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi
BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang
akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten, kemudian
Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan nomor telephone dari
terdakwa MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN Kepada saksi BIMA
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun yaitu orang suruhan dari Saksi Samuel Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung yang akan menyambut atau menerima Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B
ahwa saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk mengarahkan ke MCD Jati Warna Bekasi, tak lama kemudian saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan mobil Xenia warna merah, namun atas perintah kami Tim Opsnal meminta agar saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD Jati Warna Bekasi tersebut. Setelah di depan Alfamart, tim Opsnal melihat terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan menuju mobil Xenia, lalu langsung kami amankan;-----

-----B
ahwa pada terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja dengan Saksi Samuel Andika Als Choki Als Ukok Anak Dari Robinson Manurung dan saksi BIMA Kurniawan Bin Yuli Setiawan;-----

-----B
ahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin Masirun, dan ia mengaku disuruh oleh saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung (Napi yang ada di Rutan Cipinang) kemudian team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung;-----

-----B
ahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 saksi Samuel Andika Als Ukok Als Choki Anak Dari Robinson Manurung berhasil diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dan padanya ditemukan

Halaman 39 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smarrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengakui bahwa Handphone tersebut ia gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (napi di Lapas Pemuda Tangerang);-----

-----B
ahwa saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengaku bahwa ia disuruh oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk perintah lebih lanjutnya;-----

-----B
ahwa atas keterangan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG tersebut kemudian tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS berhasil diamankan oleh Petugas LP Pemuda Tangerang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XioMy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watsapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal.

-----B
ahwa berdasarkan pengakuan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temannya yang bernama saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (Napi di Lapas Klas 1 Tangerang) yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim oleh orang nya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, untuk saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan, kemudian kami melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas I Tangerang untuk mengamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD berhasil juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan);-----

-----B

ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja tersebut yaitu :-----

-----S

aksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S

aksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kg;-----

-----S

aksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8 (delapan) Kg;-----

-----S

aksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh) Kg;-----

-----S

edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan bantuan dari terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B

ahwa berdasarkan pengakuan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ia baru menerima upah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru di bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari hari;-----

-----B

ahwa pada saat kami melakukan penangkapan barang bukti yang kami temukan adalah narkoba jenis daun ganja kering dan tidak ada narkoba jenis shabu dan jika di dalam Laporan polisi maupun di Berita acara sumpah tertulis shabu saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan penyidik;-----

-----B

ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara a quo;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4.-----

SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi mengetahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi tersebut terkait telah tangkap pelaku tindak pidana Narkoba jenis Daun Ganja atas nama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B

ahwa saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja rentang waktu bulan agustus 2022 sampai tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 22.30 Wib, dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;-----



-----B
ahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saat saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi ke Nomor handphone milik saksi dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkoba ganja tersebut akan dibagi dengan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung;

-----B
ahwa sekitar bulan Agustus 2022, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung terus meminta tolong dan akhirnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bersedia dan beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkoba jenis ganja Ke ACEH;-----

-----B
ahwa saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung kemudian menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung sudah siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon saksi kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya Nomor telpon saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung;-----

-----B
ahwa pada hari tanggal yang saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung lupa pada bulan September 2022, malam hari saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung sudah siap berangkat, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA

Halaman 44 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu juga saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkotika jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada saksi untuk menyerahkan orang dari saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkotika jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar;-----

-----B
ahwa selanjutnya saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memberikan terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkotika jenis ganja tersebut tiba di Jakarta;-----

-----B
ahwa saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung kemudian memerintahkan terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkotika daun ganja kering sampai di Jakarta;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung

Halaman 45 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung akan diterima oleh terdakwa MUCHAMD Rianto ALS RIAN sedangkan sisanya nanti terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan saksi kepada terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BI MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah saksi tersebut disetujui oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

-----B
ahwa selama di dalam LP Cipang saksi berkomunikasi dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, terdakwa MUHAMMAD Rianto Als RIAN BIN MASIRUN, terdakwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;-----

-----B
ahwa barang bukti yang di sita dari saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung adalah 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcard



Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;-----

-----B
ahwa saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang saksi kenal sejak 2021 pada saat sama-sama bergabung dalam organisasi pencinta alam, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung kenal karena sama sama menjadi tahanan di Rumah tahanan Polda Metro Jaya, terdakwa MUCHAMAD Rianto Bin MASIRUN saksi kenal karena teman sekolah saat di SMP. Dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung tidak pernah ketemu tapi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dikenalkan oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS melalui Handphone;-----

-----B
ahwa cara saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung melakukan tindak pidana Narkotika daun Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru no Imei 357344845479089 dan 357344845479097 dengan 2 (dua) sim car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;-----

-----D
iperlihatkan kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung foto Screenshots Daftar kontak dalam Handpond saksi adalah apakah benar nama Kontak PM adalah nama kontak Pak Cik MUS (MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS), PCR Nama kontak Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL), Briyann adalah nama kontak terdakwa MUCHAMAD Rianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MASIRUN, Bim2 adalah nama kontak saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa untuk pekerjaan mengambil Ganja dari MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kilogram Ganja, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung tidak ikut mengambil Ganja tersebut ke Aceh tetapi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memerintahkan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk berangkat mengambilnya ke Aceh dan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung tidak tahu kalau saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak berangkat ke Aceh mengambil 160 kg daun ganja kekering melainkan memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang berangkat ke Aceh dan saksi juga tidak tahu bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada saat mengantarkan 135 kg paket daun ganja kering untuk di terima oleh terdakwa MUCHMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ikut ke Jakarta;-----

-----B
ahwa rincian dari jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta adalah saksi sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk orang yang mengambil ke Aceh dan membawanya ke Jakarta (saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DKK) dan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dapat upah berupa narkoba ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram dengan rincian milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat upah sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok;-----

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



-----B
ahwa upah saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dari transaksi narkoba tersebut sebanyak 27 kg yang rencananya akan saksi jual dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

-----D
iperlihatkan barang bukti berupa penyisihan barang bukti dan foto barang bukti 3 karung ganja kering saat ditangkap saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung mengenalinya dan membenarkannya bersrt a barang bukti yang ditemukan pada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung;-----

-----B
ahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5.-----

BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib Di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan dan yang melakukan penangkapan adalah Pihak Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B
ahwa pada saat saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan diamankan



telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan juga disekitar dan saat itu saksi sedang bersama dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa barang bukti yang di sita/diamankan dari saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 1758 BM warna Merah di amankan saat saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sedang akan melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Baku Heni Lampung Selatan yang saat itu yang mengemudikan adalah Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, 3 (tiga) karung besar dan totebag warna Hijau berisikan total 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar Daun Ganja di temukan di bagian belakang Mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja di laci Dashboard Mobil Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Tipe Not 10 warna Abu-abu milik saksi yang di amankan di Dasboard Mobil Daihatsu Xenia tersebut juga;-

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan bersama dengan teman yaitu saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK melintas melewati *Sea Port Interdiction* Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan untuk menyebrang ke Jakarta dengan tujuan mengantarkan Daun Ganja tersebut ke pemilik nya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS COKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (Napi lapas Cipinang);-----

-----B
ahwa cara saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan mendapat Daun Ganja tersebut adalah sekitar bulan Agustus 2022, saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi saksi via telpon menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke Jakarta dengan upah berupa paket daun ganja kering namun permintaan tersebut ditolak oleh saksi sebanyak 2 kali;-----

-----B
ahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada saksi, dan oleh karena saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tidak punya uang lalu saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;--

-----B
ahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;---

-----B
ahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;-----

-----B
ahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan setuju;-----

-----B
ahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan saksi di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :-----

-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;-----

-----B
ahwa saat di jalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh saksi diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada saksi



ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di
ACEH;-----

-----B
ahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN,
JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba
di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00
WIB dan sampai dilokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung
besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus
dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar
Lampung;-----

-----B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB,
saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN,
JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar
yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja
kering ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan;-----

-----B
Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB,
paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK
yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui
Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan kemudian membagi 25
(dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai
berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN
KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja,
JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun
ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK
DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk
mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB,
KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan saksi
Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk meminta bayaran hutangnya
terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima



ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;-----

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman-teman saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

Bahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;-----

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-----

Bahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan. Saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan kemudian menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

Halaman 56 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan mengirimkan nomor telfon orang saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---
- 3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----
- 4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;-----
- 5.-----D
isimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun Ganja;-----

6.-----S

dr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1 (satu) bungkus besar daun Ganja;-----

7.-----S

dr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2 (dua) bungkus besar daun Ganja;-----

8.-----D

i letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B

ahwa perbuatan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B

ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis daun ganja kering pada tahun 2016 dan menjalani hukuman selama 7 bulan di LPKA di masgar Kab. Pesawaran;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B

ahwa Terdakwa di tangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati



Warna Bekasi Jawa barat tepatnya di depan Alfamart,dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu polisi berpakaian preman dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B
ahwa pada saat di tangkap terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis Daun Ganja yang akan di antarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih milik Terdakwa dengan simcard telkomsel yang terdapat didalamnya dengan nomor 081382191861 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai;-----

-----B
ahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dalam pengambilan narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melalui Direct Massage (DM) Instagram lalu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa ia minta tolong untuk jemput bahan (narkotika jenis daun ganja) pada awalnya Terdakwa menolak karena takut ketahuan dengan keluarganya dan pekerjaan tersebut tidak aman, namun Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terus memohon untuk membantunya sekali ini saja dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut aman;-----

-----B
ahwa terdakwa diberitahu bertugas hanya untuk menerima barang/ bahan daun ganja tersebut dan menyimpannya sementara di rumah terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL



ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kepada siapa barang/bahan daun ganja tersebut akan diantarkan dan nantinya Terdakwa akan diberi upah atas pekerjaannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terdakwa setuju;-----

-----B
ahwa terdakwa baru tahu kalau jumlah ganja kering yang akan Terdakwa terima dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah 27 (dua puluh tujuh paket) dan Terdakwa juga diminta oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan paket daun ganja kering ke daerah Sawangan Depok;-----

-----B
ahwa saat Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 27 paket daun ganja kering tersebut dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah Narapidana Lapas Cipinang Jakarta Timur, dan ia mengarahkan Terdakwa lewat handphone;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan akan memberi kabar lagi kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan antara akhir bulan Agustus 2022 atau September 2022;-----

-----B
ahwa pada tanggal 19 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa melalui Whatsapps Nomor 085718694980 ke Nomor Terdakwa 081382191861, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON meminta Terdakwa untuk pergi ke Aceh untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja akan tetapi Terdakwa tidak mau;-----

-----B
ahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApps Nomor 085718694980 ke Nomor terdakwa 081382191861 dan mengatakan bahwa "Temen Gw dah berangkat ke



Aceh Bree, mengambil bahan (Narkotika jenis Daun Ganja) dan meminta Terdakwa untuk tinggal di rumah temannya sebagai jaminan karena orang yang disuruh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil bahan/ daun ganja ke Aceh dan mengantarkannya ke Jakarta tidak memberikan sejumlah uang/ uang muka pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjanjikan kepada Terdakwa selama Terdakwa tinggal di rumah temannya, Terdakwa akan dibayar sehari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ke daerah Parung Bogor ke rumah teman Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang bernama BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah BABAI di Parung Bogor dan tinggal selama 3 (tiga) hari dan oleh karena tidak betah dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG hanya membayar Terdakwa 1 (satu) hari yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari yang dijanjikan, Terdakwa kemudian kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah di Lampung, dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta terdakwa untuk siap-siap menyambut dan menerima Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;-----



-----B
ahwa kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengirimkan nomor handphone dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kepada terdakwa;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Orang yang akan mengantarkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah berada di Merak dan Terdakwa di minta untuk Standbye dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Terdakwa diperintahkan mengambil Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilo Gram jatahnya dan membantu menyimpannya sementara dan membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan sisa paket daun ganja kering ke daerah Sawangan DEPOK dan selanjutnya menunggu Terdakwa diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan Nomor telepon saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (dengan nomor 082179262019) kepada Terdakwa dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG juga telah memberikan nomor telephone Terdakwa kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa terdakwa tidak pernah menyimpan Kontak telephone saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada Kontak Handpbone terdakwa, akan tetapi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa menggunakan nomor 082179262019 dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pertama kali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatapp pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib,dan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 menghubungi terdakwa dalam rangka menanyakan posisi Terdakwa /alamat di karenakan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Terdakwa mengarahkannya untuk bertemu di dekat MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk menerima paket daun ganja kering tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----B
ahwa tidak pernah menyimpan Nomor telephone Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di dalam kontak Handphone terdakwa, akan tetapi setiap Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa menggunakan Nomor 085718694980;-----

-----D
iperlihatkan foto mobil Daihatsu Xenia berwarna merah Nopol BE 1758 BM yang digunakan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan teman-temannya saat bertemu terdakwa mengantarkan paket daun ganja kering di MCD Jati Warna Bekasi tepatnya di dekat Alfamart;-----

-----B
ahwa peran terdakwa hanya menerima dan menjadi gudang sementara untuk 27 kg paket daun ganja kering milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya mau diapakan barang tersebut dan terdakwa juga di perintahkan oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengantarkan sisa paket ganja ke daerah parung tepatnya rumah BABAI (DPO) tempat terdakwa menginap sebagai jaminan sebelumnya;-----



-----B
ahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

-----1
(satu) buah Handphone merk Iphone X warna putih dengan sim card telkomsel dengan nomor 081382191861;-----

-----1
(satu) buah ransel warna merah abu;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:-----

-----H
asil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
erita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022
Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa saksi Laksono Priyanto, SH., MH., bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di *Sea Port Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH., MH., dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi Laksono Priyanto, SH., MH., dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN



ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada saksi, dan oleh karena saat itu saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tidak punya uang lalu saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menawarkan kepada JULIANSYAH ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;--

-----B
ahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;----

-----B
ahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat



saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;-----

-----B
ahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan setuju;-----

-----B
ahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan saksi di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN
sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);-----

-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah);-----

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang
saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;-----

-----B
ahwa saat di jalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI
mengirimkan nomor kartu telponnya dari saksi RIVANDO CHANDRA
SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada saksi Bima
Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu
nomor telpon tersebut oleh saksi diteruskan kepada saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK
DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO
CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada saksi
ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di
ACEH;-----

-----B
ahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN,
JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba
di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00
WIB dan sampai dilokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung
besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus
dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar
Lampung;-----

-----B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB,
saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN,



JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

Bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;-----

Bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman-teman saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

-----B
ahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK,

Halaman 70 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-----

-----B
ahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan. Saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan kemudian menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk menghubungi terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan mengirimkan nomor telfon orang saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar



berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---
- 3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----
- 4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;-----
- 5.-----D
isimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun Ganja;-----
- 6.-----S
dr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1 (satu) bungkus besar daun Ganja;-----
- 7.-----S
dr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2 (dua) bungkus besar daun Ganja;-----
- 8.-----D
i letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----



-----B
ahwa Terdakwa di tangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati Warna Bekasi Jawa barat tepatnya di depan Alfamart,dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu polisi berpakaian preman dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B
ahwa pada saat di tangkap terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis Daun Ganja yang akan di antarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih milik Terdakwa dengan simcard telkomsel yang terdapat didalamnya dengan nomor 081382191861 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai;-----

-----B
ahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dalam pengambilan narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melalui Direct Massage (DM) Instagram lalu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa ia minta tolong untuk jemput bahan (narkotika jenis daun ganja) pada awalnya Terdakwa menolak karena takut ketahuan dengan keluarganya dan pekerjaan tersebut tidak aman, namun Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terus memohon untuk membantunya sekali ini saja dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut aman;-----



-----B
ahwa terdakwa diberitahu bertugas hanya untuk menerima barang/
bahan daun ganja tersebut dan menyimpannya sementara di rumah
terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
kepada siapa barang/bahan daun ganja tersebut akan diantarkan dan
nantinya Terdakwa akan diberi upah atas pekerjaannya sebesar
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terdakwa setuju;-----

-----B
ahwa terdakwa baru tahu kalau jumlah ganja kering yang akan Terdakwa
terima dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah 27 (dua
puluh tujuh paket) dan Terdakwa juga diminta oleh Saksi SAMUEL
ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG
untuk membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN untuk mengantarkan paket daun ganja kering ke daerah
Sawangan Depok;-----

-----B
ahwa saat Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 27
paket daun ganja kering tersebut dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI
SETIAWAN adalah Narapidana Lapas Cipinang Jakarta Timur, dan ia
mengarahkan Terdakwa lewat handphone;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI
ROBINSON MANURUNG mengatakan akan memberi kabar lagi kapan
pekerjaan tersebut dilaksanakan antara akhir bulan Agustus 2022 atau
September 2022;-----

-----B
ahwa pada tanggal 19 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS
UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali
menghubungi Terdakwa melalui Whatsapps Nomor 085718694980 ke
Nomor Terdakwa 081382191861, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK
ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON meminta Terdakwa untuk pergi ke
Aceh untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja akan tetapi Terdakwa
tidak mau;-----

-----B
ahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApps Nomor 085718694980 ke Nomor terdakwa 081382191861 dan mengatakan bahwa "Temen Gw dah berangkat ke Aceh Bree, mengambil bahan (Narkotika jenis Daun Ganja) dan meminta Terdakwa untuk tinggal di rumah temannya sebagai jaminan karena orang yang disuruh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil bahan/ daun ganja ke Aceh dan mengantarkannya ke Jakarta tidak memberikan sejumlah uang/ uang muka pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjanjikan kepada Terdakwa selama Terdakwa tinggal di rumah temannya, Terdakwa akan dibayar sehari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ke daerah Parung Bogor ke rumah teman Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang bernama BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah BABAI di Parung Bogor dan tinggal selama 3 (tiga) hari dan oleh karena tidak betah dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG hanya membayar Terdakwa 1 (satu) hari yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari yang dijanjikan, Terdakwa kemudian kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah di Lampung, dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta terdakwa untuk siap-siap menyambut dan menerima Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;-----

-----B
ahwa kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengirimkan nomor handphone dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kepada terdakwa;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Orang yang akan mengantarkan narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah berada di Merak dan Terdakwa di minta untuk Standbye dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Terdakwa diperintahkan mengambil Narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilo Gram jatahnya dan membantu menyimpannya sementara dan membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan sisa paket daun ganja kering ke daerah Sawangan DEPOK dan selanjutnya menunggu Terdakwa diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan Nomor telepon saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (dengan nomor 082179262019) kepada Terdakwa dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG juga telah memberikan nomor telephone Terdakwa kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa terdakwa tidak pernah menyimpan Kontak telephone saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada Kontak Handphone terdakwa,

Halaman 77 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa menggunakan nomor 082179262019 dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pertama kali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatapp pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib,dan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 menghubungi terdakwa dalam rangka menanyakan posisi Terdakwa /alamat di karenakan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Terdakwa mengarahkannya untuk bertemu di dekat MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk menerima paket daun ganja kering tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----B
ahwa tidak pernah menyimpan Nomor telephone Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di dalam kontak Handphone terdakwa, akan tetapi setiap Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa menggunakan Nomor 085718694980;-----

-----D
iperlihatkan foto mobil Daihatsu Xenia berwarna merah Nopol BE 1758 BM yang digunakan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan teman-temannya saat bertemu terdakwa mengantarkan paket daun ganja kering di MCD Jati Warna Bekasi tepatnya di dekat Alfamart;-----

-----B
ahwa peran terdakwa hanya menerima dan menjadi gudang sementara untuk 27 kg paket daun ganja kering milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya mau diapakan barang tersebut dan terdakwa juga di perintahkan oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK

Halaman 78 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengantarkan sisa paket ganja ke daerah parung tepatnya rumah BABAI (DPO) tempat terdakwa menginap sebagai jaminan sebelumnya;-----

-----B
ahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B
ahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----



-----B
ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan
secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----
Setiap _____ orang;

2.-----
Tanpa _____ hak _____ atau _____ melawan _____ hukum;

3.-----
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika
Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang
pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4.-----
Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika
dan _____ prekursor _____ narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Muchammad Rianto Bin Masirun**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuhtilah unsur ini;-----

-----Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawn hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

1.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Umum:
-------	---------	-------	-------

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartkan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum orang lain dilanggar;

2.-----

Sifat Melawan Hukum Khusus:

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

3.-----

Sifat Melawan Hukum Formal:

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;

4.-----

Sifat Melawan Hukum Materiil:

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar



feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

-----B
ahwa saksi Laksono Priyanto, SH., MH., bersama dengan Tim tim Opsnal Subdit 2 Unit 3 Resnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWAR CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK di *Sea Port Interdiction* pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B
ahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;-----

-----B
ahwa berawal saksi Laksono Priyanto, SH., MH., dan Tim Opsnal Subdit 2 Dit res narkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kendaraan yang melintas di *Sea Port Interdiction* Pelabuhan bakauheni Lampung Selatan, melintas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah dan karena curiga saksi Laksono Priyanto, SH., MH., dan Tim Opsnal lainnya memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan pengamanan dan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK diperoleh fakta bahwa barang bukti yang mereka bawa berupa ganja kering tersebut akan mereka antarkan ke Jakarta atas perintah dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG seorang NAPI di Lapas CIPINANG yang akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat saksi dihubungi oleh JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) yang ingin meminjam uang kepada saksi, dan oleh karena saat itu saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tidak punya uang lalu saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menawarkan kepada JULIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS JUPE untuk mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh sebagaimana yang ditawarkan oleh saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang diberi upah berupa paket daun ganja kering dan JULIANSYAH ALS JUPE bersedia;--

-----B
ahwa sekira jam 20.00 WIB saksi menghubungi saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN lalu menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN bersedia;----

-----B
ahwa kesokan harinya tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WIB saat saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI main ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi juga menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersedia;-----

-----B
ahwa masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan mengatakan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan bersedia mengambil pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Prop. Aceh untuk diantarkan ke Jakarta. Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan bahwa paket daun ganja kering yang akan diambil ke Propinsi Propinsi Aceh kemudian diantarkan ke Jakarta sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket dan upah terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sedangkan sisanya 135 (seratus tiga puluh lima) paket daun ganja kering diantarkan ke Jakarta dan akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN sebagai orang Gudang sementara dari saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan setuju;-----

-----B
ahwa pada tanggal Sabtu tanggal 24 September 2022, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berkumpul di kosan saksi di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru



Kedaton Bandar Lampung dan mereka sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat ke Propinsi Aceh dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari :-----

-----U
ang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----U
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;-----

-----B
ahwa saat dijalan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengirimkan nomor kartu telponnya dari saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN yang baru kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk dihubungi oleh orang Aceh, lalu nomor telpon tersebut oleh saksi diteruskan kepada saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG selanjutnya saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meneruskan nomor RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH;-----



-----B
ahwa Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI tiba di ACEH pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sampai dilokasi LAMTEUBA untuk mengambil 3 (tiga) Karung besar paket daun ganja kering dengan jumlah sebanyak 160 bungkus dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) untuk dibawa ke Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI sampai di Bandar Lampung dengan membawa 3 (tiga) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan;-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN sebanyak 5 (lima) bungkus paket besar daun ganja, JULIANSYAH ALS JUPE sebanyak 1 (satu) bungkus paket besar daun ganja dan meminta saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengantarkan mereka untuk mengambil paket daun ganja tersebut di kosannya;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 08.30 WIB, KIMCIL (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke kosan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk meminta bayaran hutangnya terhadap uang jalan saat ke Prop.Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan tidak punya uang maka ia menawarkan untuk membayar



hutangnya dengan memberikan paket daun ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar daun ganja sekaligus bayaran hutangnya kepada EOK (masuk dalam daftar pencarian orang) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke Prop.Aceh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar dan ganja;-----

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan lalu meminjam kunci kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk mengambil paket daun ganja tersebut. Masih pada hari yang sama sekira jam 15.00 WIB saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, kembali mengambil paket daun ganja kering di kos saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk diberikan kepada saksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA BIN SUDARYANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus besar, kepada saksi BRITANIMAN BAGUS SPP ALS WILY BIN IMAM UNTUNG SLAMET RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN diberi sebanyak 1 (satu) bungkus besar sedangkan yang disimpan di kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sebanyak 12 (dua belas) bungkus besar Daun Ganja sebagai upah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman-teman saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI pergi kerumah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk sewa mobil milik bapaknya saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI. Setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB mereka bertiga menuju kosan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi ISWANDI;-----



Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

-----B
ahwa saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung (tim terpadu) dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik terdakwa yang ditemukan didalam Dashboard Mobil;-----

-----B
ahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG/seorang Napi di Lapas Cipinang, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya beserta barang bukti;-----

-----B
ahwa setelah tertangkap di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk menghubungi via telpon saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON



MANURUNG untuk mengatakan bahwa terdakwa beserta Narkotika daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memberikan nomor telephone terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan. Saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan kemudian menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan mengabarkan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan mengarahkan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN ke MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan untuk menghubungi terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju, dan saat terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan mengirimkan nomor telfon orang saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan yang berangkat ke Aceh



mengambil paket daun ganja kering untuk di hubungi oleh orang saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL yang berada di Prov. Aceh tersebut dan saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan pun mengirim nomor telfon Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN (nomor telfon baru yang di beli di jalan) agar bisa berkomunikasi di Prov. Aceh untuk menerima daun Ganja dan nomor telfon tersebut menurut pengakuan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN sudah di buang saat jalan pulang dari Aceh menuju Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa sebenarnya daun Ganja yang akan di serahkan kepada saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan adalah sebanyak 3 (tiga) karung besar berisi 160 (seratus enam puluh) kg daun Ganja dan diambil terdakwa 25 (dua puluh lima) kg sebagai upah, selanjutnya 25 (dua puluh lima) bungkus besar nya sudah di bagi-bagi dan sebagian saksi Bima Kurniawan Bin Yuli Setiawan simpan di Kostan milik Saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----S
dr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---
- 3.-----S
aksi SEPRI ADI PUJA KESUMA Bin (Alm) SUDARYANTO terdakwa beri sebanyak 2 (dua) bungkus besar;-----
- 4.-----S
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAN UNTUNG SLAMET, terdakwa beri sebanyak 1 (satu) bungkus besar;-----
- 5.-----D
isimpan di Kostan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK Anak Dari GULMAN SIMANJUNTAK "KOSTAN WISMA SALSABILA" yang beralamat Jl. Bumi Manti IV Gg. Krui Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung sebanyak 12 (dua belas bungkus) besar Daun Ganja;-----
- 6.-----S
dr. EOK (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke



Prov. Aceh Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) terdakwa beri 1
(satu) bungkus besar daun Ganja;-----

7.-----S

dr. KIMCIL (DPO) karena dia membantu uang jalan saat berangkat ke
Prov. Aceh Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) terdakwa beri 2
(dua) bungkus besar daun Ganja;-----

8.-----D

i letakkan di Dashboard Mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)
bungkus sedang daun Ganja dan dibagikan ke teman-teman sebanyak
1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B

ahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan
Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain
yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam
daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti
terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual,
menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak
hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak”
telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan
tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada
terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif
perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif
lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama*;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Terdakwa di tangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati Warna Bekasi Jawa barat tepatnya di depan Alfamart,dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu polisi berpakaian preman dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B
ahwa pada saat di tangkap terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis Daun Ganja yang akan di antarkan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan di sekitar tempat penangkapan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih milik Terdakwa dengan simcard telkomsel yang terdapat didalamnya dengan nomor 081382191861 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan bagian depan yang Terdakwa pakai;-----

-----B
ahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dalam pengambilan narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B
ahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis Daun Ganja oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG melalui Direct Massage (DM) Instagram lalu Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa ia minta tolong untuk jemput bahan (narkotika jenis daun ganja) pada awalnya Terdakwa menolak karena takut ketahuan dengan keluarganya dan pekerjaan tersebut tidak aman, namun Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG terus memohon untuk membantunya sekali ini saja dan menjamin bahwa pekerjaan tersebut aman;-----

-----B
ahwa terdakwa diberitahu bertugas hanya untuk menerima barang/ bahan daun ganja tersebut dan menyimpannya sementara di rumah terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG

Halaman 94 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa barang/bahan daun ganja tersebut akan diantarkan dan nantinya Terdakwa akan diberi upah atas pekerjaannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terdakwa setuju;-----

-----B
ahwa terdakwa baru tahu kalau jumlah ganja kering yang akan Terdakwa terima dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah 27 (dua puluh tujuh paket) dan Terdakwa juga diminta oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan paket daun ganja kering ke daerah Sawangan Depok;-----

-----B
ahwa saat Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 27 paket daun ganja kering tersebut dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah Narapidana Lapas Cipinang Jakarta Timur, dan ia mengarahkan Terdakwa lewat handphone;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan akan memberi kabar lagi kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan antara akhir bulan Agustus 2022 atau September 2022;-----

-----B
ahwa pada tanggal 19 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa melalui Whatsapps Nomor 085718694980 ke Nomor Terdakwa 081382191861, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON meminta Terdakwa untuk pergi ke Aceh untuk mengambil Narkotika jenis Daun Ganja akan tetapi Terdakwa tidak mau;-----

-----B
ahwa pada tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi WhatsApps Nomor 085718694980 ke Nomor terdakwa 081382191861 dan mengatakan bahwa "Temen Gw dah berangkat ke Aceh Bree, mengambil bahan (Narkotika jenis Daun Ganja) dan meminta

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk tinggal di rumah temannya sebagai jaminan karena orang yang disuruh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil bahan/ daun ganja ke Aceh dan mengantarkannya ke Jakarta tidak memberikan sejumlah uang/ uang muka pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menjanjikan kepada Terdakwa selama Terdakwa tinggal di rumah temannya, Terdakwa akan dibayar sehari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ke daerah Parung Bogor ke rumah teman Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang bernama BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah BABAI di Parung Bogor dan tinggal selama 3 (tiga) hari dan oleh karena tidak betah dan saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG hanya membayar Terdakwa 1 (satu) hari yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dari yang dijanjikan, Terdakwa kemudian kembali pulang ke rumahnya sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kembali menghubungi Terdakwa menggunakan WhatsApp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut sudah di Lampung, dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta terdakwa untuk siap-siap menyambut dan menerima Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;-----



-----B
ahwa kemudian Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengirimkan nomor handphone dari saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kepada terdakwa;-----

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa Orang yang akan mengantarkan narkoba jenis Daun Ganja tersebut sudah berada di Merak dan Terdakwa di minta untuk Standbye dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Terdakwa diperintahkan mengambil Narkoba jenis Daun Ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kilo Gram jatahnya dan membantu menyimpannya sementara dan membantu mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengantarkan sisa paket daun ganja kering ke daerah Sawangan DEPOK dan selanjutnya menunggu Terdakwa diminta untuk menunggu perintah selanjutnya dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B
ahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian memberikan Nomor telepon saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (dengan nomor 082179262019) kepada Terdakwa dan Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG juga telah memberikan nomor telephone Terdakwa kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa terdakwa tidak pernah menyimpan Kontak telephone saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada Kontak Handpbone terdakwa, akan tetapi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi terdakwa menggunakan nomor 082179262019 dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pertama kali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatapp pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib,dan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 menghubungi terdakwa dalam rangka menanyakan posisi Terdakwa /alamat di karenakan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan Terdakwa mengarahkannya untuk bertemu di dekat MCD Jati Warna Bekasi;-----

-----B
ahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk menerima paket daun ganja kering tersebut dan Terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun baru dibayar oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;-----

-----B
ahwa tidak pernah menyimpan Nomor telephone Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di dalam kontak Handphone terdakwa, akan tetapi setiap Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi Terdakwa menggunakan Nomor 085718694980;-----

-----D
iperlihatkan foto mobil Daihatsu Xenia berwarna merah Nopol BE 1758 BM yang digunakan oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan teman-temannya saat bertemu terdakwa mengantarkan paket daun ganja kering di MCD Jati Warna Bekasi tepatnya di dekat Alfamart;-----

-----B
ahwa peran terdakwa hanya menerima dan menjadi gudang sementara untuk 27 kg paket daun ganja kering milik Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya mau diapakan barang tersebut dan terdakwa juga di perintahkan oleh Saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengantarkan sisa paket ganja ke daerah parung tepatnya rumah BABAI (DPO) tempat terdakwa menginap sebagai jaminan sebelumnya;-----



-----B
ahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;-----

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";-----

-----Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa pada bulan Agustus tahun 2022, saat saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung sedang berada di kamar BI Lapak C Rutan kelas I Cipinang, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dihubungi via telp wa dengan no Handphone 0812 2608 5877 yang mengaku bernama saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menghubungi ke Nomor handphone milik saksi dengan Nomor 0857 1869 4980, lalu pada saat itu saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menawarkan pekerjaan kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ganja yang berada di ACEH, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menerima dan menyanggupi tawaran tersebut. Saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan mengarahkan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung untuk mencari orang yang bisa untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis Ganja dengan jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram ke Aceh untuk dibawa ke Jakarta, dan nantinya barang berupa narkoba ganja tersebut akan dibagi dengan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung;

-----B
ahwa sekitar bulan Agustus 2022, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menawarkan pekerjaan mengambil paket daun ganja kering ke Propinsi Aceh untuk diantarkan ke

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta namun awalnya ditolak oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung terus meminta tolong dan akhirnya saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bersedia dan beberapa hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa orangnya siap untuk berangkat mengambil narkoba jenis ganja Ke ACEH;-----

-----B
ahwa saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung kemudian menghubungi saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan menjelaskan bahwa orang saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung sudah siap untuk berangkat ke Aceh, kemudian saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menyuruh saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung berkomunikasi dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk teknis pengambilan 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering dengan memberikan nomor telpon saksi kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM, dan begitupun sebaliknya Nomor telpon saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung;-----

-----B
ahwa pada hari tanggal yang saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung lupa pada bulan September 2022, malam hari saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dihubungi oleh Nomor telpon 0813 6144 8332 mengaku nama Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM) yang mendapat nomor telepon saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dari saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yang mengatakan paket 160 daun ganja kering siap diambil, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung meminta waktu untuk menghubungi orangnya yang akan berangkat mengambil paket daun ganja kering ke ACEH yaitu saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan menanyakan kapan bisa berangkat ke aceh, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjawab dua-tiga hari ia siap berangkat. Dua hari kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN menghubungi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dan menjelaskan Bahwa ia sudah siap untuk berangkat, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung melaporkan kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM bahwa orang saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung sudah siap berangkat, kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memberikan nomor handpond saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN 0821 7926 2019 kepada saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;-----

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahu kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung bahwa orangnya sudah berangkat menuju ke ACEH, dan pada saat itu juga saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memberitahu kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa nanti sesampainya di ACEH untuk menemui orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM, setelah orang saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tiba di ACEH, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN memberitahukan bahwa orangnya sudah bertemu dengan orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan sudah persiapan untuk mengambil narkoba jenis Ganja. Kemudian saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM menghubungi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dan memberitahu bahwa barang telah diterima oleh saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN, dan pada saat itu saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM meminta kepada saksi untuk menyerahkan orang dari saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung yang berada di Jakarta sebagai jaminan karena barang berupa narkoba jenis ganja sebanyak 160 tersebut belum dibayar;-----

-----B
ahwa selanjutnya saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memberikan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang berada di Jakarta kepada orangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yaitu BABAI

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai jaminan sampai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut tiba di Jakarta;-----

-----B
ahwa saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung kemudian memerintahkan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk tinggal di rumah BABAI (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya sampai narkoba daun ganja kering sampai di Jakarta;

-----B
ahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memberitahu bahwa barang berupa narkoba jenis ganja sudah sampai di Bandar Lampung dan saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN menjelaskan kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung bahwa ia telah mengambil upah mengambil barang berupa ganja tersebut dengan jumlah 25 (dua puluh lima) kilo gram kemudian saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menginstruksikan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN bahwa untuk sisa dari barang narkoba jenis ganja tersebut diantar ke JAKARTA yang mana milik saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung akan diterima oleh terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN sedangkan sisanya nanti terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan membantu saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan sisanya kepada orang Gudang dari saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok dan perintah tersebut juga disampaikan saksi kepada terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dan meminta mereka untuk saling berkomunikasi pada saat 135 paket daun ganja kering tersebut sampai di Jakarta dan perintah saksi tersebut disetujui oleh saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan terdakwa MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN;-----

-----B
ahwa selama di dalam LP Cipang saksi berkomunikasi dengan saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, terdakwa MUHAMMAD Rianto Als RIAN BIN MASIRUN, terdakwa BIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;-----

-----B
ahwa barang bukti yang di sita dari saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung adalah 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim card yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014;-----

-----B
ahwa saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung melakukan tindak pidana Narkoba jenis Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang saksi kenal sejak 2021 pada saat sama-sama bergabung dalam organisasi pencinta alam, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung kenal karena sama sama menjadi tahanan di Rumah tahanan Polda Metro Jaya, terdakwa MUCHAMAD RIAN TO Bin MASIRUN saksi kenal karena teman sekolah saat di SMP. Dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung tidak pernah ketemu tapi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dikenalkan oleh saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS melalui Handphone;-----

-----B
ahwa cara saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung melakukan tindak pidana Narkoba daun Ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung menghubungi saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS, saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix warna biru no I Mei 357344845479089 dan 357344845479097 dengan 2 (dua) sim

Halaman 104 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



car yaitu simcar Indosat no 0857 1869 4980,dan Simcard Smartfren Nomor 08881690816, serta nomor aplikasi +1 782 508 4014 dari dalam kamar BI Lapak C, Rutan kelas I Cipinang;-----

-----D
iperlihatkan kepada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung foto Screenshots Daftar kontak dalam Handpond saksi adalah apakah benar nama Kontak PM adalah nama kontak Pak Cik MUS (MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS), PCR Nama kontak Pak CIK RIZAL (saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL), Briyann adalah nama kontak terdakwa MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, Bim2 adalah nama kontak saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B
ahwa untuk pekerjaan mengambil Ganja dari MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kilogram Ganja, saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung tidak ikut mengambil Ganja tersebut ke Aceh tetapi saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung memerintahkan kepada saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk berangkat mengambilnya ke Aceh dan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung tidak tahu kalau saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak berangkat ke Aceh mengambil 160 kg daun ganja kekering melainkan memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) yang berangkat ke Aceh dan saksi juga tidak tahu bahwa kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pada saat mengantarkan 135 kg paket daun ganja kering untuk di terima oleh terdakwa MUCHMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ikut ke Jakarta;-----

-----B
ahwa rincian dari jumlah 160 (seratus enam puluh) Kilo gram paket daun ganja kering dari Aceh untuk dibawa ke Jakarta adalah saksi sebanyak 52 (lima puluh dua) kilo gram dengan rincian : sebanyak 25 (dua puluh lima) kilo gram untuk orang yang mengambil ke Aceh dan membawanya



ke Jakarta (saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,DKK) dan saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dapat upah berupa narkoba ganja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sedangkan sisanya 108 (seratus delapan) kilo gram dengan rincian milik saksi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dapat upah sebanyak 8 (delapan) kg ganja dan milik SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD dapat upah sebanyak 7 (tujuh) kg paket ganja sedangkan sisanya 93 (Sembilan puluh tiga) kg diantarkan ke orang gudangnya saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok;-----

-----B
ahwa upah saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung dari transaksi narkoba tersebut sebanyak 27 kg yang rencananya akan saksi jual dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

-----D
iperlihatkan barang bukti berupa penyisihan barang bukti dan foto barang bukti 3 karung ganja kering saat ditangkap saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung mengenalinya dan membenarkannya bersrta barang bukti yang ditemukan pada saksi Samuel Andika Als Ucok Als Choky Anak Dari Robinson Manurung;-----

-----B
ahwa benar Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Halaman 107 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ransel warna merah abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna putih dengan sim card telkomsel dengan nomor 081382191861 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas sudah menjadi permasalahan nasional yang serius;



Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:-----

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuhan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.- Menyatakan Terdakwa Muchammad Rianto Bin Masirun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----

2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

Halaman 109 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.-----Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna putih dengan sim card telkomsel dengan nomor 081382191861;

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) buah ransel warna merah abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, SH., MH.

Halaman **111** dari **111** Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Tjk